



Koran	Hal
Haluan	1 & 7
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	
Zaman	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

SIDANG SPJ FIKTIF, SUPRAPTO BERSAKSI

# Petaka Kebijakan Gubernur

**K**EBIJAKAN Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengalihkan pendanaan sejumlah proyek nasional dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi tanggungan Sumbar menjadi pembuka kran korupsi senilai Rp62,5 miliar. Pengalihan tersebut menyedot anggaran yang tak sedikit, lalu menjadi celah korupsi puluhan miliar.

**PADANG, HALUAN** — Kebijakan pengalihan yang diambil gubernur itu disampaikan mantan Kepala Dinas Prasarana (sekarang Dinas PU/PR) Sumbar Suprpto, Senin (16/4) di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang. Suprpto yang kini berstatus terpidana korupsi malah menyebut, pengalihan itu dilakukan secara "sembunyi", tanpa sepengetahuan Kementerian Keuangan.

Kedatangan Suprpto ke Pengadilan Tipikor Padang untuk bersaksi dalam kasus korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif di lingkungan Pemprov Sumbar dengan terdakwa Yusufri. Selain menyebut aturan yang dilanggar dalam pengadaan lahan beberapa proyek di Sumbar, ia juga menyebutkan beberapa nama dan jabatan yang

berkomunikasi dengan Yusufri terkait pengadaan lahan tersebut.

Mengawali keterangannya untuk kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merugikan Negara hingga Rp62,5 miliar tersebut, Suprpto menjelaskan bahwa seharusnya pengadaan lahan untuk proyek-jalan-jalan nasional di Sumbar, menjadi tanggung jawab Balai Jalan, dengan pembiayaan dari APBN dari pusat, tapi dialihkan ke APBD. "Namun, saya tidak tahu apa yang menjadi dasar pengalihan penganggaran itu. Kewenangan ada pada Gubernur Sumbar, saat itu Irwan Prayitno dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang salah satu anggotanya Sekda Ali Asmar," kata Suprpto.

Suprpto mengaku beberapa kali menyampaikan kepada gubernur, seharusnya proyek pengadaan ini menjadi tanggung jawab

>>>PETAKA  
hal 07





Koran	Hal
Haluan	1 X7
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	
Zaman	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

### Petaka..... Dari Halaman. 1

penganggaran APBN, karena menyangkut proyek pembangunan nasional. Beberapa pembangunan Suprpto yang ia sampaikan kepada pemerintah saat itu adalah, mengait Sumbar bukan provinsi yang cukup kaya untuk membiayai proyek nasional dengan APBD. Lagi pula, Menteri Keuangan tidak pernah membenturkan izin untuk melakukan tersebut melalui dinas. Namun semuanya mental. Pertimbangan Suprpto sama sekali tidak di-dengar. "Namun, tahu-tahu pelajaran itu tetap dilaksanakan dengan masuknya anggaran tersebut ke dalam Daftar Isian Pengeluaran Anggaran (DIPA) sebagai anggaran perubahan 2012," ujarnya.

#### Gubernur Bentuk Tim Percepatan

Tanpa meminta perubahan Suprpto sebagai kepala dinas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar juga membentuk tim percepatan pengadaan tanah untuk lima proyek nasional tersebut, beberapa di antaranya adalah pengadaan lahan Jalan Bypass Padang, pengadaan lahan Samudera, dan pengadaan lahan untuk Main Stadium. "Dasar pembentukan tim itu saya tidak tahu. Sebab saya tidak ada urusan membuat tim itu, karena potensial terjadi duplikasi kewenangan di sana. Tapi provinsi tetap mengesekdin. Dan faktanya, tim ini sangat dominan sekali dalam menentukan mana yang dibayar dan mana yang tidak. Padahal sesuai aturan, yang ber-pertan strategis dalam perencanaan itu adalah tim Sembilan kabinet-kabinet," kata Suprpto lagi.

Suprpto menjelaskan, gubernur mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk Syarifzulk Uwak Setdapro, Sekretaris Sekertang Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai ketua tim percepatan pengadaan tanah bentukan provinsi. Pihak inilah yang kemudian ingin berkolaborasi dengan terdakwa Yusufni, yang notabene adalah bawahan Suprpto di Dinas Prasarjarkim, tetapi dalam proyek ini bertindak selaku Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK, selama tiga bulan).

"Saya juga tanyakan mengapa terdakwa bisa masuk dalam tim ini. Saya tidak mendapat jawaban wal itu. Yang saya tahu itu tetap berjalan. Evaluasinya ada di Rakor di Dinas PU. Saya tanya proyek pengadaan lahan dijawab lajawab. Setiap tahun, laporan itu dinyatakan wajar. Tanpa pengecualian (WTP). Saya perlihatkan, setelah 14 hari ganti rugi harus dikembalikan lahan di Jalan Samudera itu," ucap Suprpto.

#### Rekening Mandiri

Terkait pembuatan rekening penampungannya pada Bank Mandiri pada 2012, Suprpto mengaku memberi izin untuk membuka rekening tersebut, karena kondisi mendesak dan telah dikomunikasikan dengan Zul Fw Asar selaku kepala DPPTD Sumbar saat itu. Karena, sebatasnya rekening dinas harus Giro di Bank Nagari, meskipun tetap bisa pada bank lain asalkan bank pemerintah. "Waktu itu Yusufni dan beberapa panitia menghidupkan saya, minta izin buka rekening di Bank Mandiri, karena kalau masih tetap di rekening Dinas, sisanya akan ditarik langsung oleh pusat karena sudah habis waktunya. Saya dan program sedang berjalan, hanya di akhir 2012 itu, tidak untuk tahun-tahun selanjutnya," ujarnya.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebutkan bahwa rekening tersebut tetap digunakan hingga 2016, masih untuk proses pengadaan lahan, menanggapi hal itu, Suprpto mengaku kegi-

dan tidak mengetahui sama sekali. "Saya tidak tahu ada temuan kwantitas (fiktif) oleh BPK. Saya sudah ingatkan sebelumnya, jangan sampai salah bayar," katanya lagi.

Dalam persidangan tersebut, tidak pernah menerima pemberian apapun dari Yusufni sekatan dengan proses pengadaan lahan tersebut. "Saya bersumpah demi Allah, saya tidak pernah menerima dalam bentuk apapun dari pengadaan lahan. Kalau saya ada menerima, mulai hari ini juga detik ini juga saya jadi orang kafir," ucap Suprpto.

Jaksa kemudian menggejar pengurusan Suprpto atas satu unit mobil merk Hyundai Tucson. Namun, Suprpto mengaku mobil itu merupakan milik Negara. Diberikan Yusufni kepadanya setelah Yusufni menaruhkan mobil tersebut dibeli menggunakan dana dari APBN dari paket pemeliharaan jalan. "Yusufni di samping PPTK juga kavakter pemeliharaan jalan nasional. Saat itu ada paket, saya sedang berunding pengadaan mobil dengan beli pakai APBN. Saya terima mobil itu dan memang menggunakan plat hitam, karena pengadaan dilakukan pihak ketiga, jika sudah selesai mobil tersebut akan plat merah," katanya. Menganggapi itu, Ketua Majelis Hakim Iwan Munir mengucap Suprpto dengan menanyakan penyebutannya atas nama yang tertera di STNK mobil tersebut. Suprpto sendiri tidak mengetahui apa nama siapa mobil tersebut dibeli. Namun, ia mengaku bukan atas nama pemerintah provinsi. "Kalau itu bukan milik Negara, itu boleh dibuat. Sekarang itu di situ, tandanya bukan milik Negara," kata Iwan Munir.

#### Sebut YSN Bantu Pilgub

Selanjutnya, Suprpto juga mengakui Yusufni pernah memintanya dan mengatakan bahwa Yusufni diminta oleh seseorang untuk membantu biaya Pemilihan Gubernur 2015. Namun, Yusufni tidak menjelaskan secara langsung siapa yang datang dan calon gubernur mana yang memintanya untuk membantunya. Saat itu Pilgub mempertemukan Iwan Prayitno - Nasir Abdi dan almarhum Muslim Kasim - Fauzi Bahar. "Waktu itu, saya sampaikan kepada Yusufni, kita itu PNS, jangan terlibat politik lokal itu. Saya sangat engh, sehingga tidak menanyakan siapa yang memintanya seperti itu. Saya tidak tahu tidak lanjut saat itu, yang jelas saya tidak curiga karena Yusufni itu juga dari keluarga pengusaha. Tapi, satu hal ia juga pernah bilang sudah kecepetan melayani permintaan itu," ucap Suprpto.

Di lain kesempatan, sambung Suprpto, Yusufni juga mengaku pernah dimintanya-jemput jabatan kepala dinas oleh mantan Wagub Sumbar, almarhum Muslim Kasim, yang saat itu juga masuk dalam pertanggung-jawaban Sumbar 2015. Namun, Yusufni tidak menjelaskan kepada Suprpto, apakah ia ikut membantu Muslim Kasim dalam proses pencalonan sebagai gubernur saat itu.

Setelah mendengarkan keterangan dan saksi Suprpto dan tidak ada pertanyaan dari JPU dan PI, Majelis Hakim meminta persela-ngan hingga Jumat (20/4) dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi meringankan yang akan dibuktikan PI terdakwa Yusufni. "Kami akan mengund-ang lima saksi meringankan, yaitu di Gubernur Sumbar, Mantan Wali Kota Padang, Bupati Padang Parimans, Stafzral Uwak, dan Zul Fw Asar dalam persidangan berikutnya," kata Penasehat Hakim (PH) terdakwa, Bob Hasan kepada hakim ketua Iwan Munir.

Bob Hasan selaku kuasa hukum Yusufni, Senin siang telah mengirimkan surat permintaan

agar bersedia jadi saksi ahli dan meringankan untuk kliennya, Yusufni. "Siang tadi (Senin) surat sudah dikirimkan ke pihak-pihak yang diminta untuk menjadi saksi ahli dan meringankan, termasuk ke Gubernur Sumbar, Iwan Prayitno" terang Bob Hasan.

Dituturkan Bob Hasan, gubernur diminta untuk memberikan keaksian yang meringankan untuk Yusufni. Sebagai kepala daerah, gubernur diduga Bob Hasan tahu seluk beluk perkara yang menjerat kliennya. "Dalam kerangka dugaan-dugaan, gubernur tahu duduk persoalan ini dan asal. Malanya di diminta datang dan hadir sebagai saksi meringan-kan di Pengadilan Tipikor Padang bersama salah seorang kepala dinas di Pemprov Sumbar yang ada kaitannya dengan keuangan kasus ini. Kepala dinas tersebut sekarang masih aktif dan ber-kaitan dengan keuangan Yusufni" terang Bob Hasan kepada Haluan, Minggu (15/4).

Sebagai kepala daerah kata Bob Hasan, pastinya pasti me-lakukan proses evaluasi terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh kliennya tersebut, pekerjaan tersebut sesuai atau tidak dilaku-kan. Hal itu dilakukan dalam upaya mengungkap semua data, informasi dan fakta persidangan. Tujuannya memastikan jumlah kerugian negara dan kemana saja dari sebanyak itu pergi. "Saya bukan tidak percaya dengan BPK yang memajukan kerugian negara Rp2,5 miliar. Semuanya tentu dibayar, termasuk untuk apa mangnya dipergunakan. Jangan sampai biaya Yusufni menjadi penanggung jawab pidana sepenuhnya," ucap Bob.

Gubernur, kata Bob Hasan juga akan ditanya seputar penun-jukan kasus proyek. Keterangan Sekdapro Sumbar, Ali Asmar pada sidang sebelumnya, menurut Bob Hasan tidak jelas, sehingga gubernur diminta datang untuk mengklarifikasinya. "Gubernur akan kamu tanyakan juga terkait penun-jukan lokasi proyek. Siapa yang menemuk, lalu siapa yang men-etapkan. Itu penting," tegasnya. Sebelumnya dalam dalilwaan JPU yang dilakukan, perbuatan korupsi yang dilakukan Yusufni disebutkan dilakukan secara bersama. Nama Suprpto paling sering disebut oleh JPU. Dia dituding ikut terlibat secara bersama-sama melakukan korupsi dengan Yusufni. Suprpto kini sedang menalam masa hukuman karena ditangkap KPK dalam kasus suap terhadap anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrasi, F. Pulu Sudarta sebesar Rp 500 juta. Dia sudah divonis 34 bulan oleh majelis hakim.

Perbuatan itu dilakukan sejak tahun 2012 sampai 2016, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk sejumlah proyek di Sumbar. Total kerugian negara sebesar Rp62,5 miliar rupiah. Yusufni disebutkan menyalahgunakan kewenangan, serta membuat SP fiktif lebih dari satu. Dia juga dianggap melaku-kan pengadaan tanah dengan cara memalsukan daftar nama pemilik tanah yang nantinya akan memotivasi ganti rugi, memotong anggaran, dan melakukan peng-gelambungan.

Yusufni berbuat dalam dua jabatan berbeda. Tahun 2012, selaku Kepala Pengura Anggaran (KPA), Selanjutnya pada 2013 - 2016 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Per-a-laan Ruang (PUPR). Sejumlah proyek yang dijadikan ladang korupsi adalah proyek ganti rugi lahan di Jalan Samudera Kota Padang, ganti rugi lahan perbu-nyangan Jalur II Bypass Padang, pembangunan Flyover Duku, Padang Parimans, dan pembangunan Stadium yang juga di Padang Parimans. Uang hasil korupsi itu disebutkan JPU ditransfer ke rekening pribadi dan dibelanjakan Yusufni. (Bintang-bersua)